

Balancing Between Freedom and Security: Analysis of Legal Protection for Wrongful Arrest Victims in Countering Terrorism in Indonesia

Keseimbangan Antara Kebebasan dan Keamanan: Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap dalam Penanggulangan Terorisme di Indonesia

Muhammad Arfah

Abstract

In Indonesia, a country founded on legal principles with Pancasila as its ideological backbone, the enforcement of law and respect for human rights (HR) must go hand in hand. The dual dimensions of HR, encompassing both individual and societal rights, underscore the importance of humanistic and social aspects in the legal system. Particularly in combating terrorism, a phenomenon driven by the dissatisfaction of marginalized groups, the nation faces the challenge of balancing security and freedom. The establishment of Detachment 88 (Densus 88) as a response to terrorism emphasizes the need for a legal framework that respects HR while ensuring national security. However, instances of wrongful detention have highlighted the system's flaws, revealing a gap between legal theory and practice. This study employs a qualitative approach, analyzing current laws, principles, and their implementation, revealing the complexities of addressing wrongful arrests within the anti-terrorism context.

The research methodology relies on both primary and secondary data sources, including official government documents and a wide range of legal literature, to provide a comprehensive view of the legal norms under scrutiny. Through qualitative analysis, the study aims to draw conclusions from the findings, emphasizing the importance of legal literacy in understanding and applying the law effectively.

The findings reveal a critical tension between the ideals of freedom and security, with wrongful arrests serving as a stark illustration of this dilemma. Despite legal provisions for compensation and rehabilitation for victims of wrongful arrest, the practice often falls short of these standards. The role of Densus 88 and the legislative framework surrounding terrorism are analyzed, highlighting instances where the failure to adhere to HR principles has led to violations. The study calls for a reevaluation of the balance between security measures and the protection of individual rights, suggesting that Indonesia's legal approach to terrorism must evolve to prevent wrongful arrests and ensure justice for all parties involved.

Keywords: *Human Rights, Wrongful Arrest, Terrorism, Legal Framework, Balance between Freedom and Security*

Abstrak

Di Indonesia, negara yang didirikan atas prinsip-prinsip hukum dengan Pancasila sebagai tulang punggung ideologisnya, penegakan hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM) harus berjalan beriringan. Dimensi ganda dari HAM, yang mencakup hak individu dan masyarakat, menekankan pentingnya aspek kemanusiaan dan sosial

dalam sistem hukum. Khususnya dalam memerangi terorisme, fenomena yang didorong oleh ketidakpuasan kelompok marjinal, bangsa ini menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan keamanan dan kebebasan. Pendirian Detasemen 88 (Densus 88) sebagai respons terhadap terorisme menekankan kebutuhan akan kerangka hukum yang menghormati HAM sekaligus menjamin keamanan nasional. Namun, kasus penangkapan salah telah menyoroti kekurangan sistem, mengungkapkan kesenjangan antara teori dan praktik hukum. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif, menganalisis undang-undang, prinsip, dan implementasinya saat ini, mengungkapkan kompleksitas mengatasi penangkapan salah dalam konteks anti-terorisme.

Metodologi penelitian mengandalkan sumber data primer dan sekunder, termasuk dokumen resmi pemerintah dan berbagai literatur hukum, untuk memberikan pandangan komprehensif tentang norma-norma hukum yang diteliti. Melalui analisis kualitatif, studi ini bertujuan untuk menarik kesimpulan dari temuan, menekankan pentingnya literasi hukum dalam memahami dan menerapkan hukum secara efektif.

Temuan mengungkapkan ketegangan kritis antara idealisme kebebasan dan keamanan, dengan penangkapan salah sebagai ilustrasi nyata dari dilema ini. Meskipun ada ketentuan hukum untuk kompensasi dan rehabilitasi bagi korban penangkapan salah, praktik seringkali jauh dari standar ini. Peran Densus 88 dan kerangka legislatif seputar terorisme dianalisis, menyoroti kasus di mana kegagalan untuk mematuhi prinsip-prinsip HAM telah menyebabkan pelanggaran. Studi ini menyerukan pengevaluasian ulang keseimbangan antara tindakan keamanan dan perlindungan hak individu, menyarankan bahwa pendekatan hukum Indonesia terhadap terorisme harus berkembang untuk mencegah penangkapan salah dan menjamin keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Kata Kunci : Hak Asasi Manusia, Penangkapan Salah, Terorisme, Kerangka Hukum, Keseimbangan antara Kebebasan dan Keamanan

A. PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara yang berdasarkan hukum, menetapkan Pancasila sebagai fondasi ideologi dan cara pandang warganya dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila juga berfungsi sebagai akar dari segala peraturan hukum yang berlaku, yang kaya akan nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia (HAM). Oleh karena itu, penerapan hukum dan penghormatan terhadap HAM di Indonesia harus berjalan beriringan dalam setiap proses penegakan hukum (Sari, 2018). Hak dan kewajiban adalah dua sisi yang tidak terpisahkan dari konsep hukum, dimana keduanya tidak hanya mengacu pada hubungan antar individu, tapi juga mencakup hubungan antara individu dengan lingkungan dan masyarakat secara keseluruhan. Ini menunjukkan bahwa HAM memiliki dua dimensi: hak individu dan hak masyarakat, menegaskan pentingnya memperhatikan aspek kemanusiaan dan sosial dalam hukum (Sari, 2018)

Hak untuk hidup dianggap sebagai hak dasar yang tidak dapat dicabut (non derogable rights), yang harus dijamin untuk setiap orang tanpa pengecualian, kecuali dalam kondisi yang sangat terbatas yang diatur oleh hukum, seperti dalam kasus pembunuhan melalui terorisme yang tidak memiliki justifikasi hukum (Sari, 2018). Terorisme muncul sebagai fenomena global yang diakibatkan oleh ketidakpuasan kelompok tertindas, seperti diungkapkan oleh Robert K Merton, dimana mereka yang teropresi terus melawan hingga tujuan mereka tercapai. Terorisme, sebagai bagian dari gerakan sosial, ditandai dengan organisasi yang terstruktur, ideologi bersama, dan metode

kepemimpinan yang mengklaim legitimasi atas tindakan mereka (Pujantini & Fakhlor, 2022)

Terorisme dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (Extra Ordinary Crime) yang seringkali menimbulkan korban jiwa dalam jumlah besar, mendorong negara-negara untuk mengadopsi undang-undang khusus dalam menghadapi ancaman terorisme (Pujantini & Fakhlor, 2022). Serangkaian aksi pemboman di Indonesia telah menyebabkan kerugian besar tidak hanya dalam nyawa dan harta benda, tetapi juga memberikan dampak negatif pada kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan hubungan internasional. Dengan mengacu pada UUD 1945, pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab untuk melindungi warganya dari ancaman kejahatan, baik nasional maupun internasional, serta memelihara kedaulatan dan integritas nasional (Charlan, 2019)

Tragedi bom di Sari Club dan Paddy's Club di Bali pada tanggal 12 Oktober 2002 menjadi salah satu contoh paling mematikan dari serangan teroris di Indonesia (Agustina et al., 2014). Setelah tragedi tersebut, pemerintah Indonesia mengenali kebutuhan mendesak untuk mengatasi ancaman terorisme dengan merumuskan undang-undang khusus tentang pemberantasan terorisme, yang diawali dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002, kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Agustina et al., 2014)

Dalam upaya memerangi terorisme, Indonesia tidak hanya mengesahkan legislasi khusus tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tetapi juga mendirikan sebuah entitas khusus, yaitu Detasemen Khusus 88 (Densus 88), sebagaimana diuraikan oleh Agustina et al. (2014). Lembaga ini dibentuk sesuai dengan Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2002, yang merupakan tanggapan atas serangkaian serangan teroris yang dimulai sejak tahun 2001. Densus 88, yang memiliki keahlian khusus dalam menghadapi serangan teroris termasuk bom dan di mana beberapa anggotanya berasal dari tim Gegana, dibentuk untuk mengatasi ancaman teror tersebut (Tulenan, 2023)

Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Pasal 23 ayat (1) dan (2), menjelaskan peran dan tanggung jawab Densus 88 Anti Teror sebagai bagian dari Kepolisian Republik Indonesia yang ditugaskan untuk menangani masalah terorisme. Unit ini bertanggung jawab langsung kepada Kapolri dan dilengkapi dengan kemampuan intelijen, pencegahan, investigasi, penindakan, serta dukungan operasional dalam usaha penyelidikan dan penyidikan kejahatan terorisme (Tulenan, 2023)

Mengacu pada UUD 1945, Pasal 28 I ayat (1), setiap orang berhak atas perlindungan dari penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi, termasuk mereka yang diduga terlibat dalam kegiatan terorisme. Selama proses penangkapan dan penyidikan, prinsip praduga tak bersalah—yaitu asumsi bahwa seseorang tidak bersalah sampai dibuktikan sebaliknya dalam pengadilan—harus dipertahankan. Ini mengharuskan Densus 88 untuk memperlakukan setiap terduga teroris dengan menghormati hak-hak asasi manusia mereka, terutama selama penangkapan dan penyidikan awal (Tulenan, 2023)

Namun, Densus 88 sering kali dianggap gagal dalam menghormati hak asasi manusia dan prinsip praduga tak bersalah, khususnya dalam kasus penangkapan dan penyidikan terhadap individu yang diduga sebagai teroris. Telah tercatat beberapa insiden di Kota Surakarta pada tahun 2014 dan 2015 di mana individu yang kemudian dibebaskan karena tidak terbukti terlibat dalam tindak pidana terorisme mengalami penyiksaan. Misalnya, pada tahun 2014, seorang pria bernama Kadir dari Kampung Banyurejo, Kelurahan Gandekan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, mengalami penyiksaan fisik

setelah ditangkap oleh Densus 88 saat hendak menunaikan salat Jumat. Dia mengalami penyiksaan selama kurang lebih dua jam sebelum akhirnya dilepaskan tanpa bukti keterlibatannya dalam kasus pengeboman di Poso. Kasus serupa juga dialami oleh Ayom Panggalih dan Nur Syawaludin, yang melaporkan perlakuan tidak manusiawi selama penangkapan, termasuk dipaksa duduk di lantai mobil dan kepala ditekan ke bawah, sebelum akhirnya dilepaskan setelah dua jam interogasi di Polsek Laweyan tanpa bukti keterlibatan mereka dalam tindak pidana terorisme (Herera, 2019)

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif, bertujuan untuk mengevaluasi dan menganalisis struktur perundang-undangan yang berlaku saat ini, termasuk prinsip-prinsip hukum, peraturan terkait, dan penerapannya dalam praktik sehari-hari (Hamzah, 2022; Putranto & Harvelin, 2023). Penekanan pada pentingnya literasi hukum dilakukan selama fase review literatur, menggunakan berbagai sumber informasi seperti buku, artikel jurnal, dan materi pendukung lainnya untuk menyediakan pandangan yang luas terhadap norma-norma hukum yang dianalisis dalam studi ini (Lewansorna et al., 2022)

Untuk pengumpulan data, studi ini bergantung pada sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer meliputi dokumen resmi dari entitas pemerintah dan sumber berotoritas lain dengan keaslian yang terverifikasi (Irawan, 2020). Meskipun data sekunder mungkin tidak memiliki keotentikan yang sama dengan data primer dari segi legalitas, keduanya dianggap sangat penting dan berkontribusi satu sama lain dalam proses pengumpulan informasi yang relevan. Studi ini fokus pada tinjauan literatur, menggunakan analisis kualitatif sebagai metode kunci untuk menarik kesimpulan dari temuan penelitian (Lewansorna et al., 2022)

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pembahasan 1

Penanganan kasus terorisme dengan cara yang cepat, akurat, dan sesuai dengan prinsip keadilan merupakan tujuan utama bagi seluruh elemen masyarakat Indonesia, termasuk pemerintah dan aparat penegak hukum. Keprihatinan utama muncul terkait dengan potensi pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terhadap tersangka kasus terorisme oleh aparat penegak hukum, terutama di bawah tekanan stigma internasional yang cenderung langsung mengasumsikan tersangka sebagai pelaku. Hal ini bisa berujung pada tindakan yang mirip dengan "teror" oleh penyidik kepada tersangka demi mendapatkan pengakuan atau keterangan, yang pada akhirnya menunjukkan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip penegakan HAM. Dalam konteks hukum Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sudah menetapkan serangkaian hak untuk tersangka atau terdakwa yang dimaksudkan sebagai pelindung dari pelanggaran HAM, yang dijelaskan secara spesifik dalam Pasal 50 hingga 68 KUHAP. Meskipun demikian, dalam praktiknya, seringkali aturan-aturan ini kurang diperhatikan oleh aparat penegak hukum dalam menangani kasus terorisme dan peraturan normatif terkait lainnya (Pujantini & Fakhlor, 2022)

Detasemen Khusus 88 Anti-Terror (Densus 88 AT) bertindak dalam memantau dan mengidentifikasi jaringan terorisme, dengan penangkapan hanya dilakukan berdasarkan bukti kuat keterlibatan dalam aksi teror. Langkah-langkah yang diambil pemerintah Indonesia dalam memerangi terorisme telah mendapat

pengakuan dan pujian dari komunitas internasional. Ini menegaskan bahwa meskipun dihadapkan pada situasi yang sulit, upaya pemberantasan terorisme di Indonesia tetap berlandaskan pada prinsip supremasi hukum (Pujantini & Fakhur, 2022)

Proses penanganan kasus tindak pidana terorisme di Indonesia meliputi tahapan-tahapan berikut (Agustina et al., 2014):

a. Penyelidikan: Tahap awal ini tidak berbeda jauh dengan penyelidikan kasus tindak pidana lainnya, yang melibatkan teknik interview, observasi, surveillance, dan operasi undercover. Namun, untuk kasus terorisme, teknik-teknik tersebut diterapkan dengan lebih ketat dan menggunakan pendekatan khusus oleh Densus 88 Anti-Terror.

b. Penyidikan: Merupakan tahap dimana dilakukan tindakan hukum yang dapat bersinggungan langsung dengan hak asasi manusia, termasuk pembatasan atau potensi "pelanggaran" HAM. Tahap ini diawali setelah penyidik memiliki keyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana terorisme dan memerlukan tindakan khusus untuk mengklarifikasi semua aspek terkait.

c. Penangkapan: Penangkapan dalam konteks terorisme, yang memungkinkan operasi penangkapan hingga 7x24 jam, berbeda dengan Pasal 19 ayat (1) KUHAP yang membatasi waktu penangkapan maksimal 1 hari tanpa perpanjangan. Ini dikarenakan jaringan terorisme yang luas dan tertutup memerlukan waktu lebih lama untuk mengumpulkan informasi akurat.

d. Pengeledahan: Pengeledahan tanpa izin dari yang bersangkutan dianggap bertentangan dengan HAM, mengingat hak privasi individu harus dihormati kecuali dalam kondisi yang diizinkan oleh hukum.

e. Penahanan: KUHAP memperbolehkan penahanan untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan. Namun, dalam kasus terorisme, penahanan bisa dilakukan hingga enam bulan, yang terbagi menjadi empat bulan untuk penyidikan dan dua bulan untuk penuntutan, yang berbeda dengan ketentuan umum.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia menetapkan prosedur khusus dalam penanganan tersangka terorisme, termasuk tahapan pra-penindakan yang meliputi perencanaan penindakan, persiapan administrasi penyidikan, penetapan kebutuhan personel, peralatan, dan anggaran, serta pertimbangan situasi di lokasi penindakan. Peraturan ini juga mengatur implementasi prinsip dan standar HAM dalam tugas kepolisian, yang menuntut setiap anggota Polri untuk mematuhi perilaku etis, menghormati martabat manusia, dan tidak melakukan tindakan yang merugikan integritas profesi, seperti penyiksaan, pelecehan, atau penggunaan kekerasan berlebihan (Charlan, 2019)

2. Pembahasan 2

Yahya Harahap menguraikan bahwa kesalahan identifikasi individu selama penangkapan atau penahanan, dikenal sebagai *disqualification in person*, terjadi ketika orang yang tidak bersalah ditangkap atau ditahan meskipun telah menjelaskan bahwa mereka bukanlah subjek yang seharusnya ditargetkan. Sugeng, di sisi lain, mendefinisikan korban penangkapan keliru sebagai individu atau kelompok yang menderita secara fisik, mental, atau mengalami kerugian ekonomi akibat kesalahan yang dilakukan oleh aparat negara, khususnya kepolisian, dalam menangkap pelaku sebenarnya secara sewenang-wenang atau

tanpa dasar hukum. Ini mengindikasikan bahwa kepastian hukum dan keadilan yang seharusnya dijamin oleh hukum masih belum tercapai (Nugroho, 2017)

Fitzgerald merujuk pada teori perlindungan hukum oleh Salmond yang menyatakan bahwa fungsi hukum adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat. Dalam interaksi kepentingan ini, perlindungan terhadap kepentingan tertentu seringkali hanya dapat dicapai dengan membatasi kepentingan lain (Pujantini & Fakhlur, 2022)

Perlindungan hukum mencakup kewajiban dan tanggung jawab negara untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia sesuai dengan undang-undang dan peraturan hukum. Penting bagi negara untuk mencari keseimbangan antara prinsip "kebebasan" dan "keamanan" dalam kebijakan penanganan tindak pidana terorisme, karena akan kontradiktif jika negara gagal menjaga keseimbangan antara kedua prinsip tersebut (Pujantini & Fakhlur, 2022)

Perlindungan Hukum Bagi Korban Penangkapan Keliru Menurut KUHAP (Sari, 2018):

a. Ganti Kerugian: Ini adalah upaya untuk memulihkan hak-hak korban yang dirugikan akibat kelalaian aparat penegak hukum yang salah mengidentifikasi seseorang sebagai tersangka atau terdakwa dalam suatu kasus (error in persona). Pasal 1 ayat 22 KUHAP menyebutkan bahwa ganti kerugian adalah hak individu untuk memperoleh kompensasi finansial sebagai akibat dari penangkapan, penahanan, penuntutan, atau pengadilan tanpa dasar hukum yang sah atau karena kesalahan identifikasi individu atau penerapan hukum.

b. Rehabilitasi: Bertujuan untuk mengembalikan nama baik, status, dan martabat seseorang yang telah terlibat dalam proses penegakan hukum, termasuk penangkapan, penahanan, penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan.

Perlindungan Hukum Bagi Korban Penangkapan Keliru Menurut Undang-Undang Terorisme (Sari, 2018):

a. Rehabilitasi: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menyediakan hak rehabilitasi bagi individu yang hak-haknya dipulihkan setelah mengalami penangkapan, penahanan, penuntutan, atau pengadilan tanpa dasar hukum yang sah atau karena kesalahan identifikasi individu atau penerapan hukum. Bedanya dengan KUHAP, rehabilitasi dalam konteks ini juga mencakup pemulihan status awal, termasuk kehormatan, nama baik, posisi, atau hak lainnya, termasuk pemulihan kondisi fisik atau psikologis serta perbaikan kondisi finansial.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menetapkan bahwa prosedur penanganan pelaku tindak pidana terorisme mengikuti KUHAP, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Beberapa hak tersangka yang diatur dalam KUHAP meliputi (Tulenan, 2023):

- a. Hak untuk meminta surat tugas saat penangkapan dan penahanan, serta hak untuk mendapatkan Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan.
- b. Hak untuk memohon pengalihan jenis penahanan, hak untuk segera diadili, dan hak untuk meminta penjelasan tentang tindak pidana yang dituduhkan dalam bahasa yang dipahami.
- c. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan pada semua tahap pemeriksaan dan untuk mendapatkan bantuan hukum.

- d. Hak untuk menerima kunjungan dari keluarga, dokter pribadi, dan rohaniawan, serta hak untuk mengajukan saksi atau ahli.
- e. Hak untuk memohon penangguhan penahanan, hak untuk diadili dalam sidang terbuka untuk umum, dan hak untuk mengajukan permohonan praperadilan jika penangkapan atau penahanan dianggap tidak sah.
- f. Hak untuk meminta salinan berita acara pemeriksaan, hak untuk mengajukan banding, kasasi, dan upaya hukum lainnya.
- g. Hak untuk menuntut ganti rugi dan rehabilitasi jika mengalami kerugian dalam proses perkara pidana.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Penelitian ini telah mengungkapkan dinamika kompleks antara kebebasan dan keamanan dalam konteks penanganan terorisme di Indonesia, khususnya berkaitan dengan isu salah tangkap. Temuan penelitian menunjukkan bahwa, meskipun Indonesia telah menetapkan Pancasila sebagai fondasi hukum dan etika yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia, masih terdapat tantangan signifikan dalam praktik penegakan hukum terhadap terorisme. Salah tangkap, sebagai manifestasi dari ketidakseimbangan antara prinsip kebebasan dan keamanan, menyoroti kelemahan dalam sistem hukum yang berpotensi merugikan hak asasi individu yang tidak bersalah.

Penelitian ini juga mengkritik bagaimana Densus 88, unit khusus yang dibentuk untuk menanggulangi terorisme, kadang-kadang gagal mematuhi prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam operasinya. Kasus-kasus di Kota Surakarta pada tahun 2014 dan 2015 menjadi contoh konkret bagaimana operasi penangkapan yang tidak memadai dapat mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia dan kerugian fisik, mental, serta ekonomi bagi individu yang salah tangkap. Hal ini menegaskan pentingnya mengadopsi pendekatan yang lebih hati-hati dan bertanggung jawab dalam operasi penegakan hukum terkait terorisme.

Selanjutnya, analisis terhadap kerangka hukum, termasuk KUHAP dan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menunjukkan bahwa, meskipun telah ada upaya legislatif untuk melindungi hak asasi manusia, implementasi praktisnya masih jauh dari sempurna. Keberadaan ketentuan untuk rehabilitasi dan kompensasi bagi korban salah tangkap menunjukkan adanya pengakuan terhadap potensi kesalahan dalam penanggulangan terorisme, namun realisasi hak-hak tersebut dalam praktik masih menemui berbagai hambatan.

2. Saran

Berdasarkan temuan penelitian, disarankan agar pemerintah Indonesia dan Densus 88 meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam operasi penanggulangan terorisme. Hal ini dapat dilakukan melalui penguatan mekanisme pengawasan internal dan eksternal, serta memastikan pelatihan yang memadai bagi anggota penegak hukum tentang hak asasi manusia dan prinsip praduga tak bersalah. Selain itu, perlu adanya peningkatan kerja sama dengan

lembaga-lembaga hak asasi manusia dan organisasi masyarakat sipil untuk memperkuat pengawasan dan advokasi terhadap perlindungan hak asasi manusia dalam konteks penanggulangan terorisme.

Pemerintah juga disarankan untuk merevisi dan memperbaharui peraturan-peraturan yang relevan dengan penanggulangan terorisme, dengan tujuan untuk mengeliminasi celah yang memungkinkan terjadinya salah tangkap dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya. Perbaikan ini harus mencakup penguatan ketentuan tentang prosedur penangkapan, penyidikan, dan penahanan, serta memastikan akses yang lebih baik bagi korban salah tangkap terhadap mekanisme ganti rugi dan rehabilitasi.

Akhirnya, penting bagi Indonesia untuk terus berupaya mencari keseimbangan yang adil antara kebebasan dan keamanan. Negara harus memastikan bahwa upaya penanggulangan terorisme tidak hanya efektif dalam menjaga keamanan nasional tetapi juga konsisten dengan komitmen Indonesia terhadap hak asasi manusia dan prinsip-prinsip keadilan. Melalui pendekatan yang lebih inklusif dan berbasis hak, Indonesia dapat membangun strategi penanggulangan terorisme yang lebih berkelanjutan dan dihormati baik di tingkat nasional maupun internasional.

E. DAFTAR PUSTAKA

Agustina, L. Lestari, Maria Maya & Erdiansyah (2014) *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap (Studi Kasus Penangkapan Teroris Oleh Detasemen Khusus 88)* *JOM Fakultas Hukum Volume 1 No. 2*

Charlan, Vidya Novidyanti (2019) *Tinjauan Yuridis Tindakan Penyimpangan Oleh Detasemen Khusus 88 Antiteror Di Hubungkan Dengan Uu No. 15 Tahun 2003 Tentang Terorisme.* *AKTUALITA, Vol.2 No.1*

Dwi Putranto, R., & Harvelian, A. (2023). *Group Counseling as an Effort to Improve Effectiveness Implementation of Correction Client Personality Guidance (Case Study at West Jakarta Class 1 Penitentiary).* *POSTULAT, 1(1), 1–7.* <https://doi.org/10.37010/postulat.v1i1.1137>

Herera, Carolina Astrid (2019) *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap Yang Dilakukan Oleh Densus 88 (Studi Kasus Di Kota Surakarta).* S1 thesis, UAJY.

Irawan, V. (2020) *Analisis Yuridis Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Permainan Video (Video Games) Berupa Pembajakan Secara Online.* *In Journal of Intellectual Property (Vol. 3, Issue 2).* www.journal.uui.ac.id/JIPRO

Lewansorna, D., Rina, E., Toule, M., & Sopacua, M. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstran. *TATOHI*, 2(1), 79–90.

Nugroho, Gito (2017) *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap Oleh Tim Detasemen Khusus 88 Dalam Kasus Dugaan Terorisme*. Lampung : Fakultas Hukum, Universitas Lampung.

Pujantini & Fakhlur (2022) Indikasi Terjadinya Pelanggaran Hak Asasi Manusia Oleh Densus 88 Anti Teror Dalam Penanganan Terduga Teroris. *Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan*, Vol 7, No 1.

Robbani, H. (2021). Development of the ASEAN Qualification Recognition Framework (AQRF) on Halal Management Standardization as a Success Strategy for ASEAN Free Trade Area (AFTA). *LITERATUS*, 3(2), 180–190. <https://doi.org/10.37010/lit.v3i2.404>

Sari, Raudah Yunia (2018) *Tinjauan Yuridis Perspektif Penerapan Pp Nomor 92 Tahun 2015 Terhadap Korban Salah Tangkap Pelaku Tindak Pidana Terorisme*. Lampung : Fakultas Hukum, Universitas Lampung

Tulenan, Gabriella (2023) *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap Kasus Dugaan Terorisme Oleh Tim Detasemen Khusus 88*. Other thesis, Jakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM.